

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuhan. Sebab menurut para ilmuwan alam semua hampir saling berpasang-pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.² Oleh karena itu pernikahan menjadi peristiwa yang sangat diharapkan oleh setiap manusia yang berakal budi sehat. Agama islam menganjurkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan pernikahan sebagai bentuk sunnatullah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Dzariyat (51) Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³”

Al-Qur'an menunjukkan bahwa jalan yang benar dan sifat yang benar untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup diimbangi dengan hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasulnya, yaitu nabi Adam dan Siti Hawa. Dengan bantuan hukum yang sangat sistematis maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan dijamin

² H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani.2002), Edisi ke-2, hal. 1.

³ Al-Qur'an Surat Al-Dzariyat Ayat 49

secara nyata, karena pada diri manusia itu ada naluri untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dalam kehidupan pernikahan yaitu bahwa manusia harus hidup berpasang-pasangan. Pernikahan juga bertujuan untuk tidak dapat dilepaskan oleh pernyataan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an menegaskan, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah bahwa ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaancinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) diantara mereka. dan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan juga memperoleh keturunan yang sah.⁴

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.⁵ Dalam bahasa yang lain yang dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir bathin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam terbesar, oleh karenanya ajaran Islam sangat berpengaruh

⁴ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 103.

⁵ Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008), hal. 2.

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1960), hal.14.

dalam kehidupan sehari-hari, bagi mereka yang menganut ajaran Islam tersebut. Selain sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 : “ bahwa Indonesia adalah negara hukum”, maka perkawinan pun selain diatur oleh agama Islam, juga diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28 UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga negara secara umum. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Pernikahan dalam islam mempunyai syarat dan rukun, yang apabila terpenuhi maka huku perkawinannya sah. Namun demikian dalam administrasi tata pemerintahan Republik Indonesia, ikatan lahir batin saja belum cukup untuk mengesahkan pernikahan dan menjamin hak-hak suami dan istri untuk

terpenuhi.⁷ Hal ini terdapat dalam peraturan pernikahan Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Perkawinan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut hukum negara telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 berbunyi:

“perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.⁸

Undang-undang ini menganut asas monogami, dalam kurun waktu yang sama seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan :

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

Namun ayat (2) ketentuan tersebut memberikan peluang bagi seorang

⁷ Kustini, *Fenomena Perkawinan dibawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013) hal. 4.

⁸ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* , (Jakarta: Rineka) hal. 32.

suami untuk berpoligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

Dijelaskan pula dalam Hukum Islam bahwa laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya: “Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi masing-masing dua, tiga, atau empat kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kalian miliki Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tindakan tidak berbuat aniaya. (QS an-Nisa’[4]:3).”

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut:

*“Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*¹⁰

Baik dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun, lain halnya dengan poliandri atau istri yang memiliki suami banyak, baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang tentang perkawinan tidak diperbolehkan sama sekali. Poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki sekaligus. Poliandri secara etimologis berasal dari

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004) hal. 80.

bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak, dan *Aner negatif andros*: laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu.¹¹

Dapat dikatakan bahwa poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua orang suami. Dimana ia menikah untuk kedua kali pada saat perkawinan pertama masih berlangsung. Islam melarang tegas bentuk perkawinan poliandri. Dijelaskan dalam Surat An-Nisa' Ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۖ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS An-Nisaa` [4] : 24).

Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami. Sementara dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pula larangan poliandri yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang membolehkan poliandri.

Baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan, poliandri tidak diperbolehkan atau dapat dikatakan bahwa istri yang memiliki

¹¹ Ensiklopedi Indonesia, jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve) hal. 2736.

lebih dari satu suami adalah ilegal. Namun, pada kenyataan telah terjadi perkawinan sirri model poliandri di dalam masyarakat Indonesia meskipun perkawinan poliandri di Indonesia adalah perkawinan ilegal dimana hukum di Indonesia tidak mengizinkan adanya perkawinan poliandri.

Poligami dan poliandri dalam sebuah pernikahan juga masih sering terjadi. Pernikahan model poliandri dalam masyarakat yang peneliti temukan di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah bentuk model pernikahan sirri pada perempuan bersuami. Tentu dalam penelitian ini obyeknya nanti difokuskan pada pernikahan sirri yang dilakukan oleh perempuan yang masih dalam status suami orang persepsi tokoh masyarakat sekitar. Tentu di era kemajuan saat ini, semakin banyak permasalahan baru yang diderita keluarga maka semakin banyak pula tantangan yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya berbagai permasalahan yang mereka hadapi tetapi juga kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Akibatnya, kebutuhan setiap orang dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka semakin meningkat. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan menjadi masalah utama dalam keluarga, Dan jika tidak ada solusi yang berarti buat pasangan maka resiko tertinggi dapat berujung pada perceraian.

Sementara itu, berkaitannya dengan hal ini penelitian ini juga berfokus terhadap terjadinya pernikahan sirri yang dilakukan si perempuan atau istri yang menjadi obyek penelitian yang saya susun. Sementara dalam hal ini

pernikahan sirri, secara bahasa berasal dari kata “*sirri*” atau “*sir*” yang bermakna rahasia, dan berarti tidak ditampakkan. Nikah sirri apabila dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 adalah pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Nikah sirri dalam perspektif Islam adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu memenuhi syarat atau rukun nikah. Syarat sah dan rukun nikah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.¹²

Untuk meyakini apakah sah nikah sirri menurut hukum islam maka kita harus mempelajari lebih dulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tersebut yaitu :

1. Harus ada calon pengantin laki-laki dan perempuan yang aqil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus ada wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
4. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
5. Harus ada mahar yang diberikan pengantin laki-laki kepada istrinya.
6. Harus ada ijab dan qabul antara calon pengantin.¹³

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai beberapa pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan sirri yang dilakukan oleh perempuan bersuami. Atau dalam hal ini pada intinya yaitu pernikahan sirri yang terjadi pada orang yang masih

¹² Didiék Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015) hal. 50.

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 21.

dalam status bersuami di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Pernikahan sirri yang dilakukan si perempuan ini di latar belakang permasalahan ekonomi keluarga, pada saat itu awalnya baik baik saja. Akan tetapi kemudian sang suami meninggalkan istri sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 tanpa komunikasi dan kejelasan alasan sedikitpun. Lalu tepat pada bulan Desember tahun 2022 sang istri menikah dengan seorang laki-laki lain/duda, yang pada saat itu status istri masih dalam status pernikahan (belum cerai). Pernikahan ini dilakukan atas dasar suka sama suka, kata istri (MS/nama samaran). Dan pihak laki laki (SF/nama samaran) juga tidak memaksa jika pihak istri tidak melakukan gugat cerai terlebih dahulu terhadap suami sahnya (SB/nama samara) karena alasan tidak mau ribet mengurusnya.

Tentu dalam hal ini bisa saja menjadi keuntungan bagi kaum laki laki jika melangsungkan pernikahan sirri dengan keringanan biaya dan laki laki merasa ada kemudahan untuk melakukan pernikahan lagi karena pernikahan sirri itu sendiri pada dasarnya adalah tidak sah oleh hukum Negara dan itu sudah sangat jelas. Dan keuntungan terhadap laki laki sendiri jika melangsungkan pernikahan sirri adalah tidak dipusingkan tentang harta gono-gini dan warisan jika terjadi sesuatu di kemudian hari, seperti terjadinya perceraian dan memiliki anak dari hasil pernikahan sirri tersebut. Faktor faktor yang melatar belakanginya terjadinya pernikahan sirri pada pihak yang bersangkutan ini adalah karena adanya rasa ingin menikah lagi tetapi di sisi lain juga tidak mau menyelesaikan status hubungan dengan suami/istri

sebelumnya.

Dalam hal ini praktek pernikahan sirri yang dilakukan si perempuan untuk menikah dengan laki-laki lain dan melangsungkan pernikahan tanpa mengurus perceraian terlebih dahulu dengan suami pertama maka menurut Hukum Islam pernikahan ini bisa disebut dengan Poliandri, dan pernikahan ini juga disebut haram hukumnya dan sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22-24, dimana Allah SWT berfirman :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

*Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu”.*¹⁴

Dengan demikian, pernikahan dengan wanita yang masih bersuami adalah bertentangan dengan Hukum Islam dan karenanya pernikahan tersebut tidak sah dan berdosa apabila dilakukan. Selain itu di Indonesia sendiri juga dilarang melakukan poliandri baik menurut negara, agama, maupun norma masyarakat. Perempuan yang menikah secara poliandri ini termasuk perzinahan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 284 KUHP.

Dampak dari pernikahan sirri ini bagi masyarakat adalah pernikahan siri merupakan salah satu cara alternatif untuk mewujudkan pernikahan yang sah secara agama. Anak-anak akibat pernikahan sirri sulit memperoleh akta kelahiran, rawan perceraian, adanya pemalsuan dokumen dan timbulnya konflik- konflik yang akan terjadi. Hukum yang terdapat di Indonesia sendiri juga melarang adanya pernikahan poliandri tersebut, seperti halnya dalam

¹⁴ Al Quran Terjemahan Bahasa Indonesia Surat An Nisa ayat 22-24.

pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dijelaskan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya, dalam pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain, Seorang wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain dan Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta menganalisa lebih jauh menurut beberapa pandangan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “ Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Sirri Pada Perempuan Bersuami (Studi Kasus Di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian in adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri pada perempuan bersuami?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri pada perempuan bersuami.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Lawak Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan terhadap pernikahan sirri yang dilakukan oleh perempuan bersuami.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat, Baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami
 - b. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang atau menjadi bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum

Keluarga Islam.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

c. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama menempuh program studi Hukum Keluarga Islam untuk dijadikan sebuah karya, selain itu peneliti juga dapat memperoleh informasi mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. dan Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan penafsiran istilah dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut

1. Penegasan secara konseptual

- a. Persepsi : Menurut KBBI persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa

hal melalui panca indranya.¹⁵

- b. Tokoh Masyarakat : orang yang terkemuka dalam suatu lingkungan masyarakat.
- c. Pernikahan sirri : Pernikahan sirri biasanya dilakukan karena kedua belah pihak belum siap meresmikannya dengan resepsi, selain itu biasanya juga untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pernikahan sirri cukup dilakukan dengan melibatkan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari kantor urusan agama setempat.¹⁶
- d. Perempuan bersuami: Arti dari kata perempuan bersuami yaitu perempuan yang masih terjalin status pernikahan dan belum terputus hubungannya (belum cerai) dengan laki-laki/suami sahnya.

2. Penegasan secara operasional

Dalam penegasan secara operasional ini, yang dimaksud dengan “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Sirri Pada Perempuan Bersuami Studi kasus Di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan” adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana persepsi atau pendapat dari para tokoh masyarakat mengenai kasus pernikahan sirri yang dilakukan oleh perempuan yang masih bersuami di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hal. 759.

¹⁶ Lukman A.Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), hal. 84.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab berisi latar belakang yang menjelaskan secara umum tentang alasan dan fakta mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Kemudian rumusan masalah yang berupa pertanyaan seputar permasalahan yang diteliti, dan ada tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya, manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang merupakan manfaat dan hasil dari penelitian ini. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan deskriptif dari hasil penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Kajian Teori, berisi tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, dasar hukum pernikahan, pengertian pernikahan sirri, dampak pernikahan sirri, pengertian poliandri, poliandri dalam hukum islam, poliandri menurut Undang-Undang dan juga berisi tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai pernikahan sirri secara umum.

Bab III, Metode penelitian, yang berisi tentang beberapa hal sebagai

berikut : 1) Jenis penelitian, yang bermaksud untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami yaitu penelitian empiris 2) Pendekatan penelitian, sesuai judul yang diteliti maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami 3) Lokasi penelitian, untuk menjelaskan dimana peneliti melakukan penelitian persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahann sirri pada perempuan bersuami dalam hal ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan 4) Sumber data, menjelaskan jenis data yang dipakai, yaitu data primer berbentuk wawancara kepada tokoh masyarakat di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Sedangkan data sekunder berasal dari buku dan dokumen tertulis lainnya tentang perkawinan sirri pada perempuan bersuami 5) Metode pengolahan data, menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis pandangan/persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami.

Bab IV, Merupakan hasil penelitian, paparan data dan temuan lalu menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai persepsi tokoh masarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami.

Bab V, merupakan pembahsan tentang hasil penelitian yang berisi hasil

diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk menganalisis data-data primer maupun sekunder mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Bab IV, Kesimpulan dan saran, Kesimpulan merupakan ringkasan yang ada dalam penelitian ini dan jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri pada perempuan bersuami dan bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri pada perempuan bersuami di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Sedangkan saran adalah solusi mengenai penelitian yang dilakukan ini.